



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

## Nomor: 22 /K.02a/PTSP/2021

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS RAIDERS MAKASSAR

### KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN RAIDERS HASANUDDIN

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMA Raiders Makassar Nomor:027/S.pm/SMA-R Y/YPRH/X/2021 tanggal 07 Februari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/2187-PSMA/Disdik Tanggal : 05 Maret 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS Raiders Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 22 Februari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Raiders Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Raiders Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 10-03-2021





Nomor: 22 /K.02a/PTSP/2021 Halaman: 2(2)

Memperhatikan

: Sertifikat NPSN ( Nomor Pokok Sekolah Nasional ) 40307352 SMA Raiders Makassar

Tanggal 01 Desember 2016;

### MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS Menetapkan

RAIDERS MAKASSAR;

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada; KESATU

: SMAS RAIDERS MAKASSAR Nama Sekolah

: Jl. Kelapa Tiga Gang II/Bakti IV No 25 Kota Alamat

: (0411) 4671769 / 085240005112 No. Telpon/HP

: 03.316.092.0-805.000 **NPWP** 

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan KEDUA

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak **KETIGA** 

ditetapkannya keputusan ini;

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan KEEMPAT

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal :1 5 MAR 2021

SUBBERNOR SULAWESI SELATAN

MAN NODAL DAN PELAYANAN TERPADU BOVINS SULAWESI SELATAN KEPALA DINA

Peta anan Perizinan Terpadu

ADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I Nip: 19710501 199803 1 004

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
 Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 Ketua Yayasan Pendidikan Raiders Hasanuddin

6. Kepala SMAS Raiders Makaassar

7. Pertinggal

SIMAP PTSP 10-03-2021



